



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Terpaksa Karena Pembelaan Berdasarkan Pasal 49 KUHP dan Perspektif Hukum Pidana Islam

Rihhadatul Aisy¹, Muhammad Kholid², Deden Najmudin³

¹Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, rihhadatulaisy.9h@gmail.com

²Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, muhamadkholid@uinsgd.ac.id

³Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Corresponding Author: rihhadatulaisy.9h@gmail.com

Abstract: *The criminal act of murder committed under duress due to self-defense is one form of justification regulated in criminal law. Article 49 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) stipulates that a person who commits a criminal act in order to defend themselves against an unlawful attack cannot be punished, as long as the defense is proportionate to the threat faced. This study aims to examine the sanctions for the criminal act of murder under the condition of forced self-defense according to the provisions of Article 49 of the KUHP and from the perspective of Islamic Criminal Law. The method used is a normative-comparative approach by reviewing statutory regulations and Islamic legal literature. The results of the study show that under the KUHP, forced self-defense can serve as a justification for exemption from punishment if both objective and subjective requirements are met. Meanwhile, in Islamic Criminal Law, forced self-defense (al-daf' bi al-nafs) is also justified, and the perpetrator is not subject to qisas or diyat, as long as the defense is carried out proportionately. Both legal systems emphasize the elements of necessity and proportionality in self-defense, although they differ in the form of sanctions and the normative foundations underlying them.*

Keyword: *Criminal Sanctions, Forced Homicide, Self-Defense, Article 49 Of The Indonesian Criminal Code, Islamic Criminal Law, Justification Grounds*

Abstrak: Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa karena pembelaan diri merupakan salah satu bentuk pembenaran yang diatur dalam hukum pidana. Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana untuk membela diri dari serangan yang melawan hukum tidak dapat dipidana, sepanjang pembelaan tersebut sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dalam kondisi pembelaan terpaksa menurut ketentuan Pasal 49 KUHP dan perspektif Hukum Pidana Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-komparatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa

dalam KUHP, pembelaan terpaksa dapat menjadi alasan penghapus pidana apabila memenuhi syarat objektif dan subjektif. Sementara dalam Hukum Pidana Islam, pembelaan terpaksa (*al-daf' bi al-nafs*) juga dibenarkan dan pelakunya tidak dikenai qisas maupun diyat, selama pembelaan tersebut dilakukan secara proporsional. Kedua sistem hukum ini sama-sama menekankan unsur keharusan dan proporsionalitas dalam pembelaan terpaksa, namun terdapat perbedaan dalam bentuk sanksi dan dasar normatif yang melandasinya.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pembunuhan Terpaksa, Pembelaan Diri, Pasal 49 KUHP, Hukum Pidana Islam, Alasan Pembelaan

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, aspek adab dan akhlak mendapat perhatian yang sangat besar karena keduanya merupakan fondasi utama dalam membentuk perilaku yang baik dan terpuji (Ruhimatudin, 2009). Namun demikian, tidak jarang manusia melakukan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai akhlak dan adab, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Dalam perspektif hukum Islam, pembunuhan didefinisikan sebagai perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang akibat tindakan orang lain (Khalaf, 1992). Menurut pandangan para ulama dari mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, pembunuhan diklasifikasikan berdasarkan sifatnya menjadi tiga jenis, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tidak disengaja (tersalah). Kajian ini secara khusus akan membahas mengenai pembunuhan yang terjadi karena keterpaksaan, dengan fokus pada perbedaan antara klasifikasi pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak disengaja atau tersalah (Rumadan, 2021).

Sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa kematian seseorang akibat perbuatan tidak disengaja (tersalah) merupakan bentuk pembunuhan yang terjadi tanpa adanya perencanaan atau niat dari pelaku untuk membunuh. Artinya, pelaku tidak memiliki maksud untuk menghilangkan nyawa korban, dan akibat yang timbul pun bukan merupakan kehendaknya. Meski demikian, terdapat kemiripan dengan pembunuhan yang disengaja, yakni pada penggunaan alat yang sama-sama bersifat mematikan (Mubarok & Faizal, 2004). Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, pembunuhan semi sengaja adalah tindakan yang dilakukan dengan pukulan yang disengaja, namun kesalahan terletak pada akibatnya, yaitu kematian korban, yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Dalam hal ini, terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan, namun akibatnya merupakan kesalahan yang tidak diinginkan (Audah, 2007). Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak, maka ia akan dikenakan pertanggungjawaban dalam bentuk sanksi atau hukuman. Dalam perspektif Islam, pertanggungjawaban diartikan sebagai pemberian beban hukum kepada seseorang atas akibat dari perbuatan yang dilakukan atas kehendaknya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesadaran penuh serta pemahaman terhadap konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakannya tersebut (Hamim, 2020).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat ketentuan mengenai alasan penghapusan pidana yang mencakup alasan pembeda dan alasan pemaaf. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP, di mana salah satu bentuk alasan penghapus pidana bagi pelaku tindak pembunuhan yang terjadi karena keadaan terpaksa diatur secara khusus dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Menurut pendapat (Moeljatno, 2008) alasan penghapusan tindak pidana dalam teori hukum pidana dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu alasan pembeda, alasan pemaaf, dan penghapusan tuntutan pidana. Masing-masing dari kategori tersebut memiliki dasar hukum dan implikasi yang berbeda dalam penerapannya, serta memberikan

pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi di mana suatu perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dihapuskan dari segi pertanggungjawaban pidananya.

Dalam (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023) ketentuan mengenai pembelaan diri diatur secara khusus dalam Pasal 49 yang terbagi menjadi dua bentuk, yakni pembelaan diri biasa (*noodweer*) dan pembelaan diri luar biasa (*noodweer excess*). Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 49 (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023) menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia terpaksa melakukan suatu perbuatan untuk mempertahankan diri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, maupun harta benda dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada saat itu juga. Sementara itu, ayat (2) dari pasal yang sama mengatur mengenai pembelaan diri yang dilakukan secara berlebihan akibat dorongan emosional atau keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman tersebut. Dalam kondisi ini, pelaku juga tidak dapat dijatuhi pidana. Kedua bentuk pembelaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan ruang pembenaran dan pemaafan bagi tindakan yang dilakukan dalam situasi terdesak demi mempertahankan hak-hak yang sah.

Pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia pada dasarnya memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam, terutama dalam hal definisi tindak pidana seperti pembunuhan. Baik dalam hukum positif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam hukum Islam, pembunuhan dipahami sebagai tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (Prodjodikoro, 2011). Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan dengan pengertian serupa. Namun, perbedaan muncul dalam hal pemberian sanksi. Dalam KUHP, hukuman terhadap pelaku pembunuhan disesuaikan dengan motif dan jenis pembunuhannya, sehingga terdapat variasi dalam penjatuhan pidana. Sementara itu, dalam hukum Islam, hukuman yang diberikan lebih bersifat tetap dan diatur secara spesifik, yakni berupa *qishash* (balasan setimpal) atau *diyat* (tebusan). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum terdapat titik temu antara kedua sistem hukum, tidak semua ketentuan dalam hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks hukum pidana positif di Indonesia karena perbedaan sistem, asas, dan penerapan hukum.

Pembunuhan yang terjadi dalam situasi pembelaan terpaksa sering menimbulkan perdebatan mengenai apakah tindakan tersebut dapat dianggap sah secara hukum atau tidak, serta tentang kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa. Dalam hukum positif Indonesia, pembelaan terpaksa diatur secara eksplisit dalam Pasal 49 KUHP yang memberikan legitimasi terhadap tindakan pembunuhan yang dilakukan sebagai bentuk mempertahankan diri dalam keadaan terdesak. Meski demikian, penerapan prinsip-prinsip ini kerap menimbulkan perbedaan penafsiran, khususnya terkait batasan sejauh mana tindakan pembelaan tersebut dapat dianggap sah dan proporsional. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan antara hak mempertahankan diri dengan prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana.

Di sisi lain, hukum pidana Islam, terutama dalam berbagai mazhab yang berlaku, juga mengatur tentang pembelaan diri (*al-difa'*) sebagai salah satu kondisi yang dapat menghapus atau menghalangi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan yang terjadi dalam keadaan terpaksa. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara norma yang idealnya diterapkan (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik hukum sehari-hari (*das sein*), karena seringkali terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang diharapkan dengan fakta di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan membandingkan lebih mendalam asas pembelaan terpaksa dalam hukum positif dengan prinsip-prinsip yang terdapat

dalam hukum pidana Islam, guna memahami perbedaan serta kesamaan yang ada dalam penerapannya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi perbandingan, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena dengan membandingkan dua atau lebih objek yang relevan secara sistematis, faktual, dan akurat. Melalui pendekatan ini, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena dapat diuraikan secara jelas untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif atau metode penelitian hukum normatif sebagai pendekatan tambahan. Metode ini berfokus pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum dan data sekunder guna mendukung analisis serta menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif dan tidak berbentuk angka, melainkan berupa kumpulan kata yang menggambarkan fakta dan peristiwa terkait dengan rumusan masalah. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan literatur yang relevan. Sumber data dalam penelitian menggunakan metode hukum normatif, yang terdiri dari tiga jenis bahan pustaka. Pertama, sumber data primer yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kaidah hukum pidana Islam, Al-Qur'an, al-Hadits, kitab jinayah, dan sumber resmi lain yang terkait. Kedua, sumber data sekunder yang berupa literatur seperti buku, artikel, jurnal, serta pendapat hukum yang mendukung dan memperjelas sumber primer. Ketiga, sumber data tersier yang meliputi bahan-bahan pelengkap seperti daftar bacaan, katalog perpustakaan, direktori, dan kamus ensiklopedia yang membantu dalam pengorganisasian dan pemahaman data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tinjauan kepustakaan (*library research*). Prosesnya meliputi membaca, mempelajari, memahami, serta menyusun data dari berbagai referensi dokumen dan peraturan hukum yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tindak pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang mengakibatkan kematian menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang berfokus pada pelaku tindak pidana pembelaan terpaksa yang menyebabkan kematian. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, dimulai dengan unitisasi yaitu memecah data menjadi unit-unit terkecil yang relevan, seperti aturan hukum dan contoh kasus pembelaan terpaksa. Selanjutnya, data dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan tema-tema yang muncul (klasifikasi). Tahapan berikutnya adalah analisis, di mana hubungan antar tema dianalisis dan dikaitkan dengan teori untuk membandingkan penerapan pembelaan terpaksa dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta menilai kesesuaian dan keadilannya. Akhirnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis, menjawab rumusan masalah, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan prinsip pembelaan terpaksa yang adil dalam praktik hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Terpaksa Karena Pembelaan Menurut Pasal 49 KUHP

Tindak pidana pembunuhan secara umum merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh hukum Indonesia. Para ahli seperti (Soesilo, 1996) menjelaskan bahwa pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa, di mana pelaku dengan sadar melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban tanpa alasan pembeda atau pemaaf yang sah menurut hukum pidana. Pendapat serupa dikemukakan (Moeljatno, 2008) yang

menyatakan bahwa pembunuhan adalah tindakan sengaja mengakhiri kehidupan orang lain yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur utama tindak pidana pembunuhan adalah kesengajaan, hilangnya nyawa, dan adanya sifat melawan hukum dalam perbuatannya.

Pembunuhan juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, karena melibatkan hak paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Tindak pidana ini memiliki dua unsur utama: unsur fisik (*actus reus*) berupa perbuatan membunuh, dan unsur batiniah (*mens rea*) berupa kesengajaan. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum harus memerhatikan secara mendalam motif, cara, dan akibat dari tindakan pembunuhan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Pembunuhan bukan hanya persoalan hilangnya nyawa, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap tatanan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, pembunuhan dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana apabila dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa atau *noodweer*. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023) yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum, tidak dapat dipidana. Pasal ini menjadi dasar hukum utama pembelaan terpaksa, di mana untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai pembelaan terpaksa, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

Pertama, harus ada serangan atau ancaman serangan. Serangan ini bisa berupa tindakan fisik langsung atau ancaman nyata yang menimbulkan bahaya segera terhadap keselamatan pelaku atau orang lain. Serangan tidak harus sudah terjadi, ancaman yang sangat dekat dan pasti akan terjadi pun sudah cukup. Namun, serangan tersebut harus benar-benar nyata, bukan sekadar dugaan atau kekhawatiran semata. Bukti objektif atas keadaan darurat ini sangat penting dalam praktik hukum. Kedua, serangan atau ancaman tersebut harus bersifat melawan hukum, artinya serangan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum. Jika ancaman berasal dari tindakan hukum yang sah, misalnya penangkapan oleh petugas berwenang, maka pembelaan terpaksa tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap tindakan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Ketiga, serangan tersebut harus bersifat seketika, mendesak, dan nyata. Tidak boleh ada jeda waktu yang signifikan antara serangan dan pembelaan. Jika pembunuhan dilakukan sebagai balas dendam terhadap serangan yang sudah berlalu, hal itu tidak termasuk pembelaan terpaksa. Pembelaan harus bersifat reaktif dan spontan, bukan perencanaan atau tindakan yang disengaja sebelumnya. Keempat, pembelaan harus dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu seperti diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda. Ini berarti pembelaan tidak hanya terbatas pada perlindungan nyawa, tetapi juga nilai-nilai yang diakui hukum. Namun, pembelaan terhadap harta benda tidak otomatis membenarkan pembunuhan, kecuali ada ancaman serius terhadap nyawa. Kelima, tindakan pembelaan harus perlu dan seimbang atau proporsional (Soesilo, 1996). Artinya, pembelaan harus benar-benar diperlukan dan tidak melebihi batas wajar (Moeljatno, 2008). Jika pembelaan yang dilakukan jauh lebih berat dari ancaman yang dihadapi, maka tindakan tersebut dianggap melampaui batas dan pelaku tetap bisa dipidana, kecuali pembelaan berlebihan tersebut disebabkan oleh guncangan jiwa hebat sesuai Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), memberikan alasan pemaaf bagi pelaku yang melebihi batas pembelaan karena gangguan jiwa berat yang timbul akibat serangan. Unsur-unsur dalam pasal ini antara lain adanya pembelaan terhadap diri sendiri atau orang lain dalam menghadapi serangan nyata yang

melawan hukum; tindakan pelaku melebihi batas pembelaan yang diperlukan; kelebihan tersebut disebabkan oleh gangguan jiwa atau tekanan emosional hebat; gangguan jiwa ini timbul langsung akibat serangan; dan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan kelebihan tersebut karena kondisi jiwanya terganggu. Contohnya adalah seseorang yang diserang tiba-tiba dengan senjata tajam lalu secara refleks menusuk balik berulang kali hingga melampaui upaya melumpuhkan. Karena ketakutan yang sangat besar, tindakan berlebih ini dapat menjadi alasan pemaaf menurut Pasal 49 ayat (2).

Secara keseluruhan, Pasal 49 KUHP ayat (1) dan (2) memberikan kerangka hukum yang jelas dan terukur bagi pembelaan terpaksa, yang harus dibuktikan secara objektif agar pelaku pembunuhan dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana. Pembelaan terpaksa bukan membenaran umum atas tindakan melawan hukum, melainkan pengakuan bahwa dalam keadaan darurat, manusia yang terdesak tidak dapat dituntut bertindak lebih dari kemampuannya (Utrecht, 1987). Unsur utama pembelaan terpaksa adalah adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, bersifat nyata dan seketika, serta pembelaan harus proporsional dan satu-satunya cara untuk menghindari bahaya. Dalam praktiknya, pembelaan terpaksa murni pada ayat (1) berarti pelaku tidak dipidana, sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada ayat (2) memungkinkan adanya sanksi, namun dengan kemungkinan keringanan karena adanya faktor gangguan jiwa (Moeljatno, 2008). Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap motif, situasi, dan proporsionalitas tindakan sangat krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Para ahli hukum pidana menegaskan pentingnya unsur-unsur ini. Menurut (Soesilo, 1996) menekankan bahwa pembelaan harus atas serangan nyata dan melawan hukum, dengan tindakan yang perlu dan seimbang. Sementara (Lamintang & Lamintang, 2022) menyoroti faktor gangguan jiwa berat sebagai pembeda antara pembelaan terpaksa biasa dan yang melampaui batas. Dengan demikian, kedua ayat tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan pengakuan terhadap keterbatasan manusia dalam menghadapi keadaan darurat.

Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Terpaksa Karena Pembelaan Menurut Pasal 49 KUHP

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak semua perbuatan yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana otomatis dikenakan sanksi pidana. Salah satu pengecualian penting terdapat pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur pembelaan terpaksa atau *noodweer*. Pasal ini memberikan ruang bagi seseorang yang melakukan tindakan yang secara lahiriah merupakan tindak pidana pembunuhan, tetapi dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum. Dalam kondisi demikian, perbuatan tersebut tidak dikenakan pidana karena dianggap sebagai tindakan pembelaan yang sah (Moeljatno, 2008).

Secara umum, teori sanksi pidana menjelaskan bahwa pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat dari bahaya. Sanksi pidana juga berfungsi menjaga ketertiban sosial dan memberikan pemulihan bagi korban. Dalam kajiannya, teori sanksi pidana terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu retributif, yang fokus pada pembalasan setimpal dengan kejahatan, dan preventif, yang menitikberatkan pada pencegahan agar tindak pidana tidak terulang (Kusumaatmadja, 1999). Para ahli hukum pidana, menyatakan bahwa tujuan utama pemberian sanksi adalah menegakkan keadilan dan memberikan efek jera untuk mencegah tindak pidana di masa depan (Soediono, 2011).

Pasal 49 KUHP terdiri atas dua ayat yang masing-masing mengatur aspek berbeda mengenai pembelaan terpaksa. Ayat pertama mengandung alasan pembenar, yakni pembelaan yang dilakukan karena terpaksa untuk mempertahankan kepentingan hukum, sehingga perbuatan tersebut tidak dianggap melawan hukum. Dalam bunyinya, Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau

orang lain, demi kehormatan, kesusilaan, atau harta benda, dalam menghadapi serangan yang sangat dekat dan melawan hukum, tidak dapat dipidana. Artinya, selama pembelaan itu proporsional dan dilakukan untuk menghadapi ancaman nyata, pelaku pembunuhan tidak akan dikenai sanksi pidana. Sedangkan ayat kedua Pasal 49 mengatur situasi di mana pembelaan terpaksa dilakukan melebihi batas kewajaran karena pelaku mengalami keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut. Meski perbuatan pembunuhan dalam keadaan ini secara formal tetap melawan hukum, pelaku tidak dikenakan sanksi pidana karena ketidakmampuannya untuk mengendalikan diri secara proporsional dalam situasi yang sangat menekan. Dengan demikian, ayat ini merupakan alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan pelaku, bukan sifat melawan hukum dari tindakannya.

Perbedaan mendasar antara kedua ayat ini adalah bahwa ayat (1) meniadakan sifat melawan hukum perbuatan, sedangkan ayat (2) meniadakan kesalahan pribadi pelaku. Dalam praktiknya, penerapan Pasal 49 memerlukan penilaian yang cermat dari hakim, yang harus mempertimbangkan fakta objektif mengenai serangan serta kondisi subjektif pelaku, seperti ketakutan atau kepanikan yang dialami. Hakim juga harus memastikan bahwa pelaku tidak memiliki alternatif yang lebih ringan selain bertindak membela diri, dan bahwa tidak ada unsur niat jahat atau pembalasan yang disengaja. Pasal 49 tidak mengatur bentuk hukuman alternatif seperti pengurangan hukuman, karena tindak pidana yang memenuhi syarat pembelaan terpaksa langsung dikecualikan dari pidana. Hal ini menegaskan bahwa KUHP menekankan keadilan substantif, di mana pembunuhan dalam keadaan darurat bukan merupakan tindakan kriminal yang harus dihukum. Dengan demikian, sanksi pidana tidak dijatuhkan baik dalam pembelaan yang sah maupun pembelaan yang melebihi batas akibat keguncangan jiwa.

Dalam dunia peradilan, yurisprudensi dari putusan-putusan pengadilan menjadi referensi penting dalam memahami penerapan Pasal 49. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mll, terdakwa yang melakukan pembunuhan sebagai bentuk pembelaan diri dari serangan dengan senjata tajam dinyatakan tidak bersalah karena tindakan tersebut termasuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Contoh lain adalah Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb, di mana terdakwa yang melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia dibebaskan dari tuntutan karena tindakannya merupakan pembelaan terhadap ancaman nyata terhadap nyawanya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya mengedepankan unsur perbuatan, tetapi juga memperhatikan konteks dan kondisi psikologis pelaku pada saat kejadian. Pembelaan terpaksa menjadi alasan pembenar atau pemaaf yang membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana, jika persyaratan yang diatur dalam Pasal 49 terpenuhi.

Meski demikian, efektivitas penerapan Pasal 49 KUHP masih menghadapi tantangan. Interpretasi dan penerapan pasal ini sering berbeda-beda bergantung pada bukti dan penilaian hakim, sehingga belum sepenuhnya konsisten di lapangan. Pakar seperti (Kusumaatmadja, 1999) menekankan bahwa pembelaan terpaksa memberi ruang bagi individu untuk menggunakan kekerasan dalam keadaan sangat mendesak tanpa pilihan lain, dengan catatan tindakan tersebut harus proporsional dan tidak berlebihan. Sementara itu, (Soesilo, 1996) mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan apakah tindakan benar-benar merupakan pembelaan terpaksa yang sah. Penulis berpendapat bahwa Pasal 49 KUHP memberikan keseimbangan antara hak individu untuk membela diri dan perlindungan hukum terhadap korban. Namun, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan proporsionalitas tindakan. Jika pembelaan terpaksa dilakukan melebihi batas kewajaran tanpa alasan yang sah, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk itu, perlu ada peningkatan pemahaman bagi masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai batas-batas pembelaan terpaksa agar pasal ini dapat diterapkan secara adil dan konsisten. Dengan penerapan yang

tepat, Pasal 49 KUHP dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam melindungi hak membela diri tanpa mengorbankan keadilan bagi korban.

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-Unsur Serta Sanksi Bagi Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Terpaksa Karena Pembelaan

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembunuhan yang terjadi karena terpaksa dalam situasi pembelaan diri merupakan kategori khusus yang dikenal sebagai *qatl bi al-dharūra* atau *qatl bi sabab*. Ini berarti pembunuhan yang tidak dilakukan dengan niat membunuh secara sengaja, melainkan karena adanya keadaan darurat demi mempertahankan nyawa atau keselamatan diri. Prinsip ini didasarkan pada kaidah fikih yang menyatakan, “*al-dharūrātu tubīhu al-mahzūrāt*” yang artinya kondisi darurat dapat membolehkan hal-hal yang pada dasarnya terlarang. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, pembunuhan dalam situasi seperti ini tidak otomatis dianggap sebagai tindak pidana yang harus dihukum, melainkan dilihat lebih jauh dari sisi niat pelaku, konteks peristiwa, serta akibat yang timbul.

Hukum pidana Islam secara umum mengklasifikasikan pembunuhan ke dalam tiga jenis utama, yaitu *qatl al-‘amd* (pembunuhan sengaja), *qatl al-khata’* (pembunuhan tidak sengaja), dan *qatl shibh al-‘amd* (pembunuhan semi-sengaja) (Audah, 2005). Klasifikasi ini membedakan unsur tindakan, niat pelaku, dan jenis sanksi hukum yang berlaku untuk setiap kategori. Pertama, *qatl al-‘amd* adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran oleh pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Contohnya adalah seseorang yang dengan niat membunuh menggunakan senjata tajam atau api, hingga korban meninggal dunia. Dalil tentang hukuman untuk pembunuhan sengaja ini terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 178 dan hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa darah seorang Muslim hanya boleh dibalas dengan darah dalam kasus-kasus tertentu, termasuk pembunuhan sengaja, yang hukumannya dapat berupa qishāsh atau diyat. Kedua, *qatl al-khata’* merupakan pembunuhan yang terjadi tanpa niat membunuh, seperti kecelakaan atau kesalahan. Misalnya, seseorang yang sedang berburu hewan namun panahnya secara tidak sengaja mengenai orang lain atau pengemudi yang tanpa sengaja menabrak pejalan kaki karena kondisi jalan yang licin. Dalam kasus ini, pelaku tidak dikenakan hukuman qishāsh, tetapi diwajibkan membayar diyat (kompensasi) dan kafarat (tebusan) sebagai bentuk tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Dasar hukumannya terdapat dalam Al-Qur’an Surat An-Nisā ayat 92 dan hadis yang menjelaskan kewajiban membayar diyat dalam pembunuhan tidak sengaja. Ketiga, *qatl shibh al-‘amd* adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja menyakiti korban menggunakan alat yang tidak lazim untuk membunuh, seperti cambuk, tongkat, atau benda tumpul, dengan niat menyakiti bukan membunuh, tetapi korban meninggal dunia akibat perbuatan tersebut. Contohnya adalah seseorang yang memukul orang lain dengan tongkat kecil untuk memberi pelajaran namun korban meninggal. Hukuman untuk kategori ini berupa diyat yang dibayar oleh keluarga pelaku (*‘āqilah*).

Ketiga jenis pembunuhan ini memiliki perbedaan dalam hal niat, alat yang digunakan, dan sanksi hukum yang dijatuhkan, yang menunjukkan bagaimana hukum pidana Islam memperhatikan faktor niat dan akibat untuk menetapkan pertanggungjawaban dan memberikan sanksi yang adil serta proporsional. Adapun pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa karena pembelaan diri biasanya tidak dikategorikan sebagai *qatl al-‘amd* karena tidak ada niat jahat (*qasd al-jināyah*). Dalam konteks ini, hukum Islam mengakui adanya ‘*udhr*’ (alasan yang sah) yang dapat membebaskan pelaku dari sanksi pidana. Orang yang membunuh dalam rangka mempertahankan diri dari ancaman jiwa dianggap berada dalam kondisi darurat yang membolehkan tindakan tersebut. Prinsip ini didukung oleh ayat Al-Qur’an dalam Surat Al-Baqarah ayat 190 yang menegaskan bahwa perang atau pembelaan diri hanya diperbolehkan sepanjang tidak melampaui batas yang ditentukan oleh syariat. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa larangan melampaui batas berarti pembelaan diri harus proporsional dan tidak berlebihan.

Dengan demikian, analisis hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur dan sanksi bagi pembunuhan yang dilakukan secara terpaksa karena pembelaan diri menegaskan bahwa dalam situasi darurat, pembunuhan tersebut bukanlah tindak pidana dalam pengertian biasa. Sebaliknya, hukum mengedepankan niat, konteks, dan alasan sebagai dasar penilaian, serta menghindari sanksi yang tidak adil bagi pelaku yang bertindak demi mempertahankan keselamatan jiwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sanksi tindak pidana pembunuhan dengan terpaksa karena pembelaan diri berdasarkan Pasal 49 KUHP dan perspektif hukum pidana Islam, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, Pasal 49 KUHP mengatur bahwa pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa sebagai bentuk pembelaan diri tidak dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya serangan atau ancaman yang melawan hukum, ancaman tersebut harus bersifat nyata dan seketika, serta tindakan pembelaan harus dilakukan secara perlu dan proporsional untuk melindungi kepentingan hukum yang sah. Dalam ketentuan ini, Pasal 49 ayat (1) memberikan alasan pembeda yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sedangkan ayat (2) memberikan alasan pemaaf apabila pembelaan yang dilakukan melebihi batas karena adanya tekanan psikis hebat akibat serangan, sehingga pelaku dapat dimaafkan meskipun tindakan pembelaannya tidak proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia tidak hanya menilai perbuatan secara objektif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku demi mencapai keadilan yang lebih kontekstual.

Kedua, meskipun hukum pidana Indonesia telah memberikan pengecualian sanksi bagi pelaku pembunuhan dalam situasi pembelaan terpaksa, penerapan ketentuan Pasal 49 KUHP ini dalam praktik sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah proses pembuktian dan penafsiran yang masih berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum, sehingga perlu adanya penerapan yang lebih cermat dan proporsional agar tidak terjadi penyimpangan hukum. Selain itu, peningkatan pemahaman dan sensitivitas hakim terhadap kondisi objektif maupun subjektif pelaku dalam setiap kasus pembelaan terpaksa sangat diperlukan agar penerapan hukum dapat berjalan adil dan tepat sasaran.

Ketiga, dari perspektif hukum pidana Islam, pembunuhan yang terjadi karena pembelaan terpaksa atau keadaan darurat (*dharurat*) tidak dianggap sebagai tindak pidana murni. Dalam hukum Islam, tindakan pembelaan yang mengakibatkan kematian dibenarkan selama memenuhi syarat tertentu, seperti adanya ancaman nyata terhadap nyawa dan pembelaan dilakukan tanpa melewati batas kewajaran. Prinsip utama yang menjadi dasar adalah niat (*niyyah*) pelaku dan proporsionalitas tindakan dalam pembelaan tersebut. Oleh sebab itu, jika pembunuhan terjadi dalam konteks pembelaan diri yang sah, pelaku dapat dibebaskan dari sanksi *qishās* maupun *diyat*. Namun, jika tindakan pembelaan tersebut berlebihan sehingga menyebabkan kematian yang sebenarnya bisa dihindari, maka *diyat* dapat dikenakan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, bukan sebagai sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam sangat menekankan aspek niat dan keadilan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkap bahwa baik hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam memberikan ruang bagi pembelaan terpaksa sebagai alasan pembeda atau pemaaf dalam tindak pidana pembunuhan, namun keduanya memiliki perbedaan dalam mekanisme dan penekanan prinsip-prinsip yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan tersebut agar penerapan hukum dalam praktik dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat.

REFERENSI

- Audah, A. Q. (2005). *al Tasyri' al jina'i al Islami 1: Abdul Qadir Audah* (Kairo). Maktabah Dar al Tarats.
[//catalog.uinsa.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D14251%26keywords%3D](http://catalog.uinsa.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D14251%26keywords%3D)
- Audah, A. Q. (2007). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I - V*. PT. Rehal Publika.
- Hamim, K. (2020). *Fikih jinayah* (A. Abdullah, Ed.). Sanabil.
<https://repository.uinmataram.ac.id/1665/>
- Khalaf, A. W. (1992). *Terjemah Ilmu Ushul Fiqih*. Maktabah Ad-Da'wah Syabab Al-Azhar.
<https://www.alkhoirot.org/2019/04/terjemah-ilmu-ushul-fiqih.html>
- Kusumaatmadja, M. (1999). *pendidik & negarawan: Kumpulan karya tulis menghormati 70 tahun*. Alumni.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Mubarak, J., & Faizal, E. A. (2004). *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Pustaka Bani Quraisy.
- Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Ruhimatudin, B. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Teras.
- Rumadan, I. (2021). *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah* (Surabaya). CV. Nariz Bakti Mulia Publisher.
[//digilib.alfithrah.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D4983%26keywords%3D](http://digilib.alfithrah.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D4983%26keywords%3D)
- Soediono, F. (2011). *Teori-teori Hukum Pidana*. Alumni.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1 (2023).
- Utrecht, E. (1987). *Hukum pidana*. Penerbitan Universitas.